

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Bappeda Pulang Pisau

Kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Lemahnya kompetensi tenaga perencanaan di SKPD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada kualitas perencanaan kurang memadai;
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan kadangkala kurang tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan;
5. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data pembangunan yang akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
6. Belum Optimalnya pemanfaatan Dokumen perencanaan, hasil Penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan pembangunan;
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta kurangnya dokumen pendukung tentang Penataan Ruang;



9. Belum Sinkronnya Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak swasta atau lembaga lain;
10. Belum Optimalnya Implementasi Kerjasama pembangunan antar daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2013-2018 adalah : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PULANG PISAU YANG DAMAI, MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”**

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat di jelaskan sebagai berikut:

- **Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau Yang Damai,** mengandung makna kondisi Kabupaten Pulang Pisau yang dapat menjamin rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat didukung oleh peningkatan mutu pengelola pelayan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai modal dasar untuk pembangunan berkelanjutan.



- **Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau Yang Maju,** mengandung makna Kondisi Kabupaten Pulang Pisau yang masyarakatnya semakin meningkat kualitas sumber dayanya dan hasil-hasil pembangunan ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- **Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau Yang Berkeadilan,** mengandung makna kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau tanpa memihak kepada perorangan, golongan atau wilayah tertentu dapat secara nyata menikmati pemerataan dari seluruh bidang pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau dengan sumber pendanaanya baik melalui APBD maupun APBN.
- **Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau Yang Sejahtera,** mengandung makna kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang mampu bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar, meliputi sandang,pangan, papan, memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak dan memadai.

Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan

3.2.2. Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Pulang



Pisau untuk periode 2013 – 2018, sebagai berikut :

1. Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata ruang dan Pemukiman
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri.
5. Peningkatan kualitas sumber alam dan lingkungan yang berkelanjutan
6. Mewujudkan Aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional dan akuntabel (*Good and Clean Governace*)
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam pembangunan

3.3. Telaahan Renstra Bappeda Pulang Pisau

Bappeda Pulang Pisau dalam pencapaian visi Bupati Pulang Pisau terlibat langsung dalam pelaksanaan misi ke-2 yaitu “**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**”, dan misi ke-6 yaitu “ **Mewujudkan Aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional dan akuntabel (*Good and Clean Governace*)**”. Keterlibatan SKPD Bappeda Pulang Pisau untuk misi-misi ini telah di terjemahkan dalam bentuk program-program seperti yang tercantum dalam lembar RPJMD Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun apabila kita tinjau faktor pendukung dan faktor penghambat apabila ditinjau dari Renstra Bappeda Pulang Pisau adalah sebagai berikut

a. Faktor Pendukung :

- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup dengan komposisi latar belakang jenjang pendidikan dan disiplin ilmu yang beraneka



ragam.

- Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan
- Peran perencanaan semakin strategis.

b. Faktor Penghambat :

- Belum memadainya Sistem Informasi perencanaan dan pengendalian (informasi dan data)
- Belum efektifnya sistem Pengendalian dan penggunaan hasil evaluasi program.
- Masih lemahnya koordinasi antar SKPD, sehingga memberikan ancaman terhadap kualitas koordinasi perencanaan.
- Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dimana Bappeda Pulang Pisau sebagai sekretariat Tim BKPRD Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau No. 109 tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pembentukan Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 dimana Kepala Bappeda juga sebagai Sekretaris. Demikian juga keterkaitan dengan KLHS Kepala Bappeda Pulang Pisau sebagai Ketua tim Koordinasi dan Tim teknis Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sedangkan tugas dan fungsi Bappeda Pulang Pisau bersifat administrasi dan koordinasi seperti perencanaan, kerjasama pembangunan dan pengembangan wilayah, penyediaan database pembangunan yang diikuti pengembangan informasi perencanaan berbasis IT serta pelaksanaan monitoring dan pengendalian pembangunan.



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menghasilkan faktor strategis, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat perencana pembangunan daerah beserta sarana dan prasarana pendukung
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan untuk menunjang Pembangunan
3. Penyusunan dokumen sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
4. Koordinasi perencanaan pembangunan antar instansi
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan partisipatif
6. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan (*E-planning*) dan Monitoring/ Evaluasi (E-Monev)
7. Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat.
8. Pemanfaatan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan sebagai input perencanaan tahun selanjutnya.
9. Meningkatkan Koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan
10. Meningkatkan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

